

PELAKSANAAN GADAI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Iwan Setiawan

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

Abstrak

Akad *Rahn* dipakai dalam Perbankan Syariah sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan atau *collateral*) terhadap produk lain seperti pembiayaan *bai' almurabah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Sebagai produk tersendiri akad *rahn* telah dipakai sebagai *alternative* dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, juga penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Kata Kunci:

Rahn, Perbankan Syariah, Jaminan

A. Pendahuluan

Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia menjadi suatu tujuan pokok Islam.¹ Kesejahteraan ini meliputi

¹ Pemenuhan kebutuhan pokok kini telah secara luas diterima sebagai suatu strategi pembangunan (lihat: Paul Streeten, *A Basic Need Approach to Economic Development* dalam Kenneth P. Jameson and Charles K. Wilber, eds, *Directions in Economic Development* (Notre Dame: W. Notre Dame University Press. 1973) dan Francis Stewart, *Basic needs in Developing Countries* (Baltimore Maryland: The John Hopkins University Press. 1995). Beberapa dekade yang lalu sejumlah penulis juga menulis konsep kebutuhan-kebutuhan dasar dan implementasinya dalam pembangunan.

kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimumkan *output* total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan *output*, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang *fair* pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqâsid al-syari'ah*) yang dalam buku ini hanya disebut *maqâsid*.²

Islam adalah keimanan universal yang sederhana, mudah dimengerti dan dinalar. Ia didasarkan pada tiga prinsip fundamental yaitu *tauhîd* (keesaan), *khilâfah* (perwakilan), dan *'adâlah* (keadilan). Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk pandangan dunia Islam, tetapi juga membentuk ujung tombak *maqbasid* dan strategi. Dengan demikian, tak ada persoalan mengenai pemikiran yang timbul karena adanya tuntutan yang saling bertentangan dari kelompok pluralis atau kelas-kelas sosial. Pandangan dunia Islam, *maqbasid*, dan strategi diracik bersama-sama dalam suatu keseluruhan yang konsisten dan

Namun, penekanan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam Islam jangan ditafsirkan sebagai satu pemikiran yang timbul setelah orang-orang Barat membahas topik tersebut. Subjek ini sebenarnya telah lama mendapatkan tempat yang penting dalam fikih dan literature Islam lainnya di sepanjang sejarah kaum muslimin. Para fuqaha secara aklamasi telah menyepakati bahwa adalah *farḍhu kifayah* hukumnya bagi masyarakat muslim untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok orang miskin (lihat, umpamanya, Abu Muhammad Ali bin Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: Al-Maktab at-Tijari. t.th.), vol. 6, hlm. 156: 725.). Bahkan, menurut Syatibi hal ini merupakan *raison d'être* masyarakat itu sendiri (Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muqafaqat Ishul asy-Syari'ah*, ed., Abdullah Diraz (Kairo: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra. t.th.), vol. 2, hlm. 177.). Semua penulis modern termasuk Maududi, Sayyid Quthub, Musthafa as-Siba'I, Abu Zahrah, Muhammad Baqir ash-Shadr, Muhammad al-Mubarak, dan Yusuf Qardhawi sepakat tentang hal ini. (lihat, sebagai pengantar singkat, M. N. Siddiqi, *Guarantee of minimum level of living in Islamic State*, dalam munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in a Islamic Economy* (Islamabad : International Institute of Islamics. 1986), hlm. 249-301; Abdus Salam al-Abbadi, *al-Milkîyyah fîsy-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah. 1349 H) dan M. Anas Zarqa, *Islamic Distributive Schemes*, dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice*. hlm. 163-219.


² M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, terjemah: Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), hlm. 7-8.

terdapat keharmonisan sempurna antara keduanya. Konsep ini menunjukkan betapa pandangan dunia Islam, *maqbasid* dan strategi itu dirajut dalam sebuah keseluruhan yang konsisten, sehingga memungkinkan sistem ekonomi Islam merealisasikan sasaran-sasarannya. secara singkat akan dijelaskan arti dan signifikansi dari prinsip-prinsip fundamental ini.³

Universal, bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, dimana ia bukan saja luas dan flexible bahkan tidak special treatment bagi muslim dan membedakannya dari non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayidina Ali “*lahum ma lana wa alaihim ma Alaina*” yang artinya dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak kita adalah hak kita.

Secara sederhana, ajaran Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Skema Ajaran Islam⁴




B. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam

³ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, terjemah: Nur Hadi Ihsan, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), hlm. 204.

⁴ Tim Penyusun, *Panduan Unit Simpan Pinjam Syariah: Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER)* (Jakarta: t.pn. 1998), hlm. 13.

Islam sebagai pandangan hidup yang menyeluruh (*comprehensive*) berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social, dan muamalah. Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan, dan harmonisnya hubungan antara manusia dengan khaliqnya, serta untuk mengingatkan secara kontinyu tugas, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketentuan-ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of game* dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Kelengkapan sistem muamalah Nabi terakhir ini, dapat kita rangkumkan dalam skema berikut:

Gambar 4.2
Skema Sistem Muamalah⁵



⁵ *Ibid.* hlm. 15.

Berdasar pada apa yang dikemukakan oleh para fukaha ketika mendeskripsikan *fiqh al-mu'âmalah*, maka setidaknya ada empat prinsip dalam *mu'âmalah*, yaitu:

1. Pada asalnya *mu'âmalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-asbl di al-mu'âmalah al-ibâhah hattâ yaqûma al-dalîl 'alâ al-tabrîm*);
2. *Mu'âmalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an tarâdhin*);
3. *Mu'âmalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *madharat* (*jâlb al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*); dan
4. Dalam *mu'âmalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kehakiman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *Syara'*.⁶

Sistem ekonomi adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga atau pranata-pranata (ekonomi-sosial-ide-ide) yang saling mempengaruhi satu sama lain yang ditunjukkan ke arah pemecahan problem-problem produksi distribusi-konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian.⁷

Basis utama sistem ekonomi Islam terletak pada aspek landasan dan tujuannya yaitu asas-asas pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah dan ditujukan untuk mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan yang seimbang. Atas dasar itu, maka pemberdayaan sistem ekonomi Islam di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tuntutan masyarakat dewasa ini, terutama dilapisan masyarakat bawah adalah menuntut adanya perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas apabila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis.⁸

⁶ Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2005), hlm. xi, 130-131.

⁷ Edilius dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta. 1994), hlm. 101-102.

⁸ Penjelasan tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya secara rinci dapat dilihat dalam Suroso Imam Zadjuli, *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Mazhab Ekonomi Pembabaran di Indonesia*, makalah dalam "Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam" untuk program

Sistem ekonomi liberal lebih menekankan aspek keadilan distributif, yakni adanya klasifikasi pemerataan ekonomi berdasarkan kelas sosial tertentu. Liberalism ekonomi menghendaki adanya suatu bentuk kebebasan yang tidak terbatas dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi dan menjadi cikal bakal lahirnya kapitalisme. Sedangkan sosialis lebih menekankan aspek keadilan yang merata, di mana kepemilikan harta diukur berdasarkan asas kolektivitas di antara para pelaku ekonomi. Sosialisme yang menganut asas kolektivitas menentang segala bentuk perbedaan kelas sosial dalam ekonomi dan berujung pada lahirnya faham komunisme dan materialism.⁹

Adapaun sistem ekonomi Islam lebih mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum (syari'at) dan etika bisnis yang Islami.¹⁰ Secara filosofis, sistem ekonomi Islam mengandung muatan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi yang ideal, antara lain: Prinsip ibadah (*al-tamhîd*), persamaan (*al-musâwat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong menolong (*al-ta'âwun*) dan toleransi (*al-tasâmuh*).¹¹ Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan semua lembaga keuangan syari'ah.¹²

Menurut falsafah Al-Qur'an, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan Falah¹³,

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal Juni 2003, hlm. 6-13.

⁹ Muhammad Baqir Sadr, *Islam dan Madzhab Ekonomi* (Lampung: YAPI. 1989), hlm. 127-131. Lihat pula penjelasan Ahmad Muhammad Assal, Abdul Karim dan Fathi Ahmad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, terjemahan Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal (Jakarta: Bina Ilmu. 1980), hlm. 8.

¹⁰ Adiwarmar Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, *Sistem Ekonomi Islam*, makalah dalam Seminar "Perbankan Syari'ah Sebagai Soslusi Bangkitnya Perekonomian Nasional" di Jakarta tanggal 6 Desember 2001, hlm. 12.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung. Mizan. 1992), hlm. 186.

¹² Forum Studi Hukum dan Pranata Sosial Islam, *Jurnal Ayy-Syari'ah*, vol. VIII No. 39, Januari-Juni 2004, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 95-96.

¹³ Falah jangan disalah tafsirkan dengan istilah "kebajikan" yang dipakai dalam kehidupan ekonomi modern. "Kebajikan" lebih mengacu kepada kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam percaya akan adanya hari kiamat, dan untuk

yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia akan akhirat¹⁴.

Jika Falah ini dapat dicapai, manusia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, suatu keadaan di mana kedua aspek tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan.¹⁵

Liberalisasi ekonomi yang mendominasi ekonomi Negara-negara maju (Barat), pada hakekatnya merupakan perwujudan dari ekspansi ekonomi kapitalisme. Gerakan liberalisasi ini ditransformasi ke dalam Negara-negara berkembang sebagai upaya menyatukan pandangan dan sistem ekonomi yang sama seperti yang diproyeksikan Negara-negara maju, terutama Amerika dan Eropa. Gerakan liberalisasi merupakan agenda yang bertujuan membumikan sistem ekonomi kapitalisme yang dianut Amerika (Barat) agar diterima dan dianut oleh semua Negara di dunia.

Sistem ekonomi liberal merupakan perpanjangan dari kepentingan sistem kapitalis. Dua ciri penting menandai sistem ini yakni; *pertama*, berorientasi pada kepentingan diri sendiri, mekanisme pasar, dan *profit oriented* motif. Kegiatan perekonomian harus memberikan keuntungan pada diri dan bukan untuk memberikan manfaat

mendapatkan kebajikan di akhirat, maka musia harus melakukan usaha yang sama semasa di dunia. Menurut Islam, manusia harus melakukan kebajikan semasa di dunia agar mendapatkan rahmat di dunia dan juga di akhirat.

Perubahan norma “kebajikan” menuju Falah menggambarkan bahwa usaha untuk mencapai kesejahteraan materi harus diseimbangkan dengan usaha untuk mendapatkan “dunia” yang lebih abadi yaitu akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menyeru agar setiap individu menciptakan kehidupan yang harmonis untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

¹⁴ Falah yang terdapat dalam Al-Qur’an sama artinya dengan “kerelaan Allah”. Perbedaan antara keduanya bahwa “kerelaan Allah” merupakan ide yang abstrak dan sukar dipaparkan secara jelas, sementara Falah merupakan keadaan yang dapat dilihat dan “dipahami”. Dengan demikian Fallah merupakan satu-satunya kaidah yang pasti bagi kita untuk dapat memperhatikan kerelaan Allah. Oleh karena kerelaan adalah suatu “keinginan”, maka istilah Falah dianggap sebagai suatu manifestasi yang benar dari keinginan tersebut. Oleh karena kedua istilah tersebut mempunyai kaitan yang erat, istilah Falah yang terdapat dalam Al-Qur’an dapat digunakan dalam bidang ilmu sosial sebagai norma kajian. Al-Qur’an sering menggunakan istilah-istilah yang berbeda pada waktu membuat penegasan tentang tujuan yang benar dari aktivitas manusia.

¹⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara. 1996), hlm. 3.

sebesar-besarnya kepada orang lain. *Kedua*, sistem ekonomi tersebut melepaskan diri dari ikatan nilai-nilai transcendental yang merupakan simpul dari ajaran-ajaran agama dan moral yang normatif.¹⁶

Efisiensi dan pemerataan menjadi kata kunci dari sistem ekonomi tersebut sehingga pertimbangan-pertimbangan nilai selain nilai ekonomi dianggap tidak relevan dengan tujuan ekonomi.¹⁷ Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan bagaimana perbedaan antara ekonomi barat dan ekonomi Islam secara garis besarnya, yaitu:

Tabel 4.1¹⁸

Perbedaan antara Ekonomi Barat dan Ekonomi Islam

EKONOMI ISLAM	EKONOMI BARAT
Mempelajari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan itu dengan jiwa religious	Terserah pada manusia itu sendiri secara individu atau kelompok
Dikendalikan oleh nilai dan tanggung jawab moral	Tidak mempersoalkan secara nyata, hanya sebatas tanggung jawab sosial
Pegangannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah	Ketentuan-ketentuan yang dibuat manusia
Tidak membenarkan adanya jiwa materialistis	Terserah pada diri sendiri
Pemborosan merupakan suatu penyakit jiwa	Tidak mempermasalahakan
Dilakukan dengan cara halal	Menghalalkan segala cara

¹⁶ Kleden, 1987 dalam Suyoto, 1997, hlm. 67

¹⁷ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 21-22.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 46.

C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang, khususnya dalam dunia perekonomian adalah iman, menegakan akal pada landasan iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal atau pikiran. Jangan biarkan akal atau pikiran terlepas dari landasan iman. Akal atau pikiran sering memperbudak orang diri sendiri, sehingga bencana sosial tidak dapat dihindari.

2. Prinsip Bekerja dan Produktif

Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagian dari ibadah. Dengan bekerja keras manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap sesama.

3. Prinsip Pemerataan

Azas keseimbangan yang adil merupakan azas tatanan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam hendaklah memberikan gaji kepada pegawai dan buruh secara adil. Perinsip ketiga ekonomi Islam yaitu keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian adalah hak masyarakat, yaitu orang miskin. Oleh karena itu, kekayaan yang dimiliki seseorang harus disisihkan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dalam bentuk zakat, shadaqah, fisabilillah, dan lain-lain.

Ekonomi Islam mengatur bahwa upah yang diterima seseorang (buruh) mengacu pada penghasilan atau prestasi tenaga kerja. Upah yang diterima harus proporsional dengan prestasi tenaga kerja. Para majikan harus menggaji pekerja sepenuhnya atas jasa yang telah mereka berikan, sebaliknya pekerja tidak boleh memaksakan kehendaknya yang merugikan majikannya.¹⁹

Akibat dari liberalisasi lainnya adalah berkembangnya kegiatan ekonomi pada praktek-praktek spekulatif untuk memperoleh keuntungan capital (*capital gain*) sebesar mungkin. Perkembangan bisnis perumahan dan perkantoran mewah dengan lapangan golfnya merupakan contoh kongkrit. Modal yang mengalir pada kegiatan ini demikian besarnya namun tidak sepadan dengan sumbangannya

¹⁹ Djaslim Saladin, *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam* (Bandung: Linda Karya. 2000), hlm. 3, 8, 10-11.

pada produk nasional dan kesempatan kerja yang pemeratakan pendapatan. Praktek-praktek spekulatif ini sangat bertumpu pada membumbunginya harga tanah yang akibatnya adalah pada memburuknya nasib pemilik atau penggarap tanah golongan masyarakat miskin. Praktek membeli tanah dari pemilik atau penggarap asal dengan harga serendah mungkin dan menjualnya kembali dengan harga setinggi mungkin merupakan cara tercepat memperoleh keuntungan yang tinggi.²⁰

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrument penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun Negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat Islam Bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²¹

D. Asas-Asas Ekonomi Syariah

Dalam dilsifat ekonomi syariah terdapat tiga asas pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas yang menjelaskan bahwa dunia dan seluruh isinya, termasuk alam semesta, adalah milik Allah SWT dan berjalan menurut kehendaknya.
- b. Asas yang menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan pencipta semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Konsekuensi yang timbul dari hal tersebut adalah bahwa seluruh makhluk hidup tersebut harus tunduk kepadanya.
- c. Asas yang menjelaskan bahwa iman kepada hari kiamat akan memengaruhi pola pikir dan tingkah laku ekonomi manusia.²²

²⁰ Loekman Soetrisno dan Faraz Umayra, *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1995), hlm. 11.

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008), hlm. 17.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama. 2008), hlm. 46.

E. Transaksi yang Dilarang dalam Ekonomi Syariah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, yaitu transaksi yang diharamkan, baik zatnya maupun selain zatnya, dan transaksi yang tidak sah/ tidak lengkap akadnya. Untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:²³

- a. Haram zatnya;
- b. Yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) bertentangan (haram) dari sudut pandang Islam, misalnya transaksi minuman keras, daging babi, dan sebagainya;
- c. Haram selain zatnya;
- d. Yaitu transaksi yang melanggar prinsip "*an taradbin minkum*", artinya adalah prinsip-prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) yang didasarkan pada informasi yang sama (*complete information*), atau dengan kata lain tidak didasarkan pada informasi yang tidak sama (*assmetric information*). Dalam bahasa fiqih hal ini disebut *tadlis*, yang dapat terjadi pada empat hal, yaitu: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Di samping itu, suatu transaksi dilarang apabila melanggar prinsip "*laa tadzulumuna wa laa tudzlamun*", yaitu prinsip tentang jangan menzhalimi dan jangan dizhalimi. Praktik kegiatan ekonomi yang prinsip ini adalah terjadinya rekayasa pasar (dalam *supply* maupun *demand*), rekayasa pasar dalam *demand* misalnya berupa *ba'i najasyi*, *taghrir (gharar)*, dan *riba*;
- e. Tidak sah/tidak lengkap adanya; dan
- f. Kemungkinan ketiga terkait dengan transaksi yang dilarang adalah transaksi yang tidak sah atau tidak lengkap. Faktor-faktor yang menyebablan ketidakabsahan suatu akad, bisa berkaitan dengan rukun dan syaratnya, terjadi *ta'alluq* (adanya dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua, contohnya *ba'I al-inah*), terjadi *two in one*, yaitu suatu transaksi yang diwadahi dalam dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku. *Two in one* terjadi bila ketiga faktor yang ada, yaitu objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu sama terpenuhi secara

²³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo. 2004), hlm. 27.

kumulatif. Contohnya: *lease and purchase* (sewa beli), *sell and lease* pada *leasing*.

Dengan demikian sistem ekonomi syariah menghendaki terjadinya transaksi-transaksi yang bebas dari riba (*usury* dan *interest*), *gharar* (*uncertainty*), dan *masyir* (spekulatif/judi), *ryswah* (suap-menyuap), serta kebatilan atau yang sering disebut *al-maghrib*.²⁴

Sikap rasional Islami mendorong setiap pelaku ekonomi untuk mencari kelengkapan informasi agar dapat meraih *falab*. Informasi pada dasarnya berasal dari 2 sumber, yaitu fakta empiris (ayat kauniyah) serta pembertahuan langsung dari pencipta alam semesta ini (ayat qauliyah). Sumber informasi dari fakta empiris harus dicari sendiri oleh manusia melalui pengamatan, pengamalan masa lalu dan masa kini, serta perkiraan manusia terhadap masa depan. Syariah Islam berfungsi sebagai salah satu sumber informasi, sebab ia merupakan sumber informasi yang secara langsung diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui Alquran dan Sunnah. Kedua informasi ini diakui kebenarannya oleh Islam, sebab pada dasarnya keduanya berasal dari Tuhan. Namun, jika terdapat pertentangan antara keduanya, Alquran dan Hadits yang diutamakan. Dalam hal ini, manusia sadar bahwa kemampuannya dalam memahami fenomena sosial tidaklah sempurna sehingga informasi yang bersumber langsung dari Tuhan-lah yang lebih sempurna. Inilah fungsi syariah Islam yang pertama.

Fungsi syariah Islam yang kedua adalah memberikan control terhadap perilaku manusia agar manusia terselamatkan dari tindakan yang merugikan, yaitu menjauhkan dari *falab*. Dalam hal ini, syariah lebih dikenal sebagai fiqh atau hukum Islam yang berisikan kaidah yang menjadi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.²⁵

²⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama. 2011), hlm. 16-17.

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996), hlm. 39. Kata *Hukum* dan *Hikmah* yang mengarah kepada perkataan “kebijaksanaan” atau “wisdom”. Lihat Nurcholish Majid, *Islam Doktrin dan Peadaban* (Jakarta: Paramadina. 1992), hlm. 319.

Fiqh Islam dipergunakan sebagai satu-satunya pedoman yang digunakan untuk menilai tindakan benar atau salah.

Syariah, oleh para ahli hukum Islam, diartikan sebagai “seperangkat peraturan dan ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasul-Nya.”²⁶ Untuk memahami makna syariah diperlukan tiga hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan fiqh serta kodifikasi hukum. Syariah mengandung makna yang lebih luas daripada fiqh, dimana fiqh merupakan pemahaman terhadap aturan syariah secara praktis yang diturunkan dari bukti-bukti tertentu. Dalam fiqh, suatu perilaku dikategorikan menjadi legal atau illegal, atau halal dan haram, sedangkan dalam syariah terdapat dalam banyak kategori dalam menilai suatu perilaku. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai ataupun memperdiksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah Islam berfungsi untuk memberikan informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat control terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar syariah Islam.

Sumber hukum atau fiqh yang diakui ahli hukum Islam terdiri dari sumber yang mutlak kebenarannya dan sumber yang memungkinkan dilakukannya rekodifikasi yang mengikuti perkembangan zaman. Sumber pertama adalah Alquran, Sunnah, Ijma (kesepakatan bersama para ulama dalam memutuskan suatu masalah) dan Qiyas (analogi terhadap masalah terhadap hukum yang terdapat dalam Alquran atau Sunnah). Sumber fiqh kedua adalah sumber-sumber yang masih dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat ataupun perbedaan dalam praktik. Sumber-sumber ini adalah *Istihsan* (pertimbangan kepentingan hukum), *mashlahah mursalah* (pertimbangan kepentingan umum), *Istishab* (meneruskan hukum yang sudah berjalan sebelum munculnya hukum baru), dan *Urf* (membirakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariah).

Penetapan ilmu syariah dalam bentuk fiqh diperlukan proses pemikiran dan reinterpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam. Proses ini dikenal dengan istilah ijtihad. Ijtihad ini hanya akan dinilai

²⁶ Hasan Ali Al-Sahdili, *Al-Madkhal li al fiqh al Islami* dalam Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law Of Transactions* (Malaysia: Univision Press. t.th.), hlm. 18.

benar jika proses dan hasilnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip umum yang harus dipegang dalam hukum Islam telah banyak dianalisis oleh para ahli hukum dan ditemukan lebih dari 200 kaidah pokok (*al-qawaid al-fiqhiyah*) yang digali dari Alquran dan Sunnah. Secara garis besar, beberapa kaidah pokok yang harus dipegang dalam fiqh Islam yaitu sebagai berikut.

- a. Pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam Alquran atau Sunnah.
- b. Hanya Allah-lah yang berhak mengharamkan & menghalalkan suatu hal. Manusia hanya memiliki hak untuk ber-*ijtihad*, yaitu menafsirkan atas apa yang dijelaskan oleh Alquran dan Sunnah.
- c. Sesuatu yang bersifat najis dan merusak harkat manusia dan lingkungan adalah haram .
- d. Sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram.
- e. Tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal.
- f. Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang Muslim, berakal dan merdeka.
- g. Keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan, yaitu:
 - 1) Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kebaikan;
 - 2) Kepentingan sosial dan luas diutamakan daripada kepentingan individu yang sempit;
 - 3) Manfaat kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar; dan
 - 4) Bahaya kecil dapat dikorbankan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

Kaidah-kaidah fiqh di atas akan menjadi pedoman umum bagi teori, konsep, dan praktik ekonomi Islam.²⁷

Karena memang, Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, dan tata krama.²⁸ Bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana

²⁷ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008), hlm. 33-35.

²⁸ Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam (Outlines of Islamic Economic)*, Penerjemah Achmad Rais (Jakarta: Gema Insani Press. 1991), cet. ke-1, hlm. 15.

bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau syubhat hanya karena ketidaktahuan.²⁹ Oleh karena itu, etika Islam mengiringi pensyariaan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.³⁰

Wilbert Moore misalnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai “perubahan penting dari struktur sosial”, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi sosial”.³¹ Moore memasukan ke dalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Jelaslah, definisi demikian itu serba mencakup. Defnisi yang lain juga mencakup bidang yang sangat luas; perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosila, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta “setiap modifikasi pola antarhubungan yang mapan dan standar perilaku”.³²

Al-Qur’an sejak masa awal diturunkan telah menekankan perhatian yang mendalam terhadap sosial-ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi lapisan masyarakat lemah dan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat. Dalam konteks ini, al-Qur’an mengutuk praktek riba, yang esensinya menambah beban tanggungan debitur yang mengalami problem dalam melunasi hutangnya yang selanjutnya turut meningkatkan kesengsaraan hidup debitur (pihak yang punya tanggungan hutang), akibatnya hutang tersebut menjadi berlipat ganda terus meningkat setelah melampaui batas waktu yang ditentukan. Melihat realitas ini al-Qur’an menganjurkan untuk menolong orang-orang tersebut,

²⁹ Faisal Badroen, *et.al. Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana. 2006), hlm. 138.

³⁰ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan (Al-Iqtishad Islami; Ususun wa muba’un wa akhdaf)*, Penerjemah M. Irfan Syafwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004), hlm. 7. A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran* (Jakarta: Amzah. 2010), hlm. 1-2.

³¹ Wilbert E. Moore, *Order and Change; Essays in Comparative Sociology* (New York: John Wiley & Sons. 1967), hlm. 3.

³² Berturut-turut dalam Henry Pratt Fairchild, ed., *Dictionary of Sociology* (Ames, Iowa: Littlefield, Adams & Co. 1955), hlm. 277; dan George A. Lundberg, Clarence C. Schrag, Otto N. Larsen, dan William R. Catton, Jr, *Sociology* 4th ed. (New York: Harper & Row. 1963), hlm. 583. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta. 1993), hlm. 4.

bukan malah dieksploitasi. Di antara anjuran tersebut adalah meminta orang-orang kaya untuk menafakahkan harta bendanya kepada fakir miskin. Jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya sampai batas yang telah ditentukan, maka pihak kreditur dapat memberi kelapangan tempo pembayaran dengan tanpa memungut tambahan dari nilai pokok hutangnya. Sebagai contoh, perekonomian masyarakat Makkah dan Madina pada masa nabi sedikit banyak telah dihiasi oleh bentuk-bentuk pinjam meminjam yang mengabaikan semangat perikemanusiaan (*non humanitarian*). Pinjaman dalam masyarakat tersebut umumnya menekan kebutuhan pihak yang secara ekonomi dalam posisi yang lemah.

Kerangka moral menjadi focus perhatian al-Qur'an, khususnya menyangkut masalah pinjaman dan meningkatnya beban tanggungan debitur dalam tekanan kreditur. Dalam konteks ini keterkaitan riba diindikasikan sebagai sesuatu yang berlipat ganda yang oleh al-Qur'an ditekankan perhatiannya dari perspektif moral. Sunnah juga memperhatikan persoalan riba dari sudut pandang moral. Walaupun dalam hukum Islam, dalam menentukan apakah sesuatu termasuk riba atau bukan, para ulam tampaknya dalam memfokuskan perhatiannya terhadap bentuk transaksi pinjaman yang menyebabkan meningkatnya kelebihan dari nilai pokok atau berdasarkan eksistensi kausalitas dari komoditi tersebut, misalnya, mengkategorikan identifikasi yang termasuk riba. Dalam dua permasalahan tersebut, umumnya para ulama mengabaikan situasi dan kondisi ketika transaksi dilaksanakan, bentuk transaksi, maupun kondisi ekonomi yang sedang berlaku, baik meliputi tempat atau tujuan. Jadi, persoalan riba dalam hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang *legal* yang sebenarnya keluar dari bentuknya, yang menyatakan tidak ada tempat bagi moral yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah sebenarnya telah menjadi bagian yang sangat krusial. Lemahnya perhatian moral dalam menunjukkan larangan riba menimbulkan perdebatan tersendiri. Ini sangatlah berbahaya, karena boleh jadi seluruh diskusi menjadi tidak berarti karena terlalu berlebihan sehingga, sebagai langkah demonstrative atas permasalahan tersebut memungkinkan menggunakan *hijal*.³³ *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

³³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69-71.

merupakan balai usaha mandiri terpaku yang isinya berintikan lembaga *bait al-mal wa al-tamwil*, yakni merukan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.

Baitul Mal Wa Tamwil dapat pula dikategorikan dengan *koperasi syari'ah* yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat.³⁴ Jika demikian, berarti BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat di antaranya menerima titian dana zakat, infak, shadaqah dan waqaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syari'ah yakni prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*).³⁵

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, shadaqah, hibah dan waqaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.³⁶

Pentingnya peranan bank-bank dalam ekonomi-ekonomi modern tidak perlu ditekankan. Yang paling penting adalah fungsi-

³⁴ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu* (Jakarta: PINBUK. t.th.), hlm. 1.

³⁵ Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syari'ah* (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung. 2000), hlm. 107.

³⁶ Hendi Suhendi dkk, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Adzki. 2006), hlm. 3-4.

fungsi dari bank-bank modern, yaitu pengumpulan modal dalam skala besar melalui tabungan dan pengalihan modal tersebut kepada para produsen dan usahawan, penerima deposito, pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana, pengadaan berbagai fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat umum sebagaimana yang diberikan kepada usahawan.³⁷

Baitul Mal wa Tamwil merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). *Baitul tamwil* merupakan cikal bakal lahirnya bank syaria'ah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hasil riset Akhyar dkk mencatat jumlah BMT di Indonesia sampai tahun 1999 lalu sebanyak 2808.³⁸

F. Ekonomi Syariah Sebagai Pilihan

Ekonomi syariah (hukum ekonomi Islam) sangat *trend* belakangan ini, bukan hanya di Indonesia, melainkan ke penjuru seluruh dunia. Di tanah air, terlihat jelas bahwa sebuah institusi ekonomi yang berbasis konvensional merasakan ketertinggalannya jika tidak mengakomodasi sistem syariah secara berbarengan, khususnya di bidang perbankan. Demikian pula pada sejumlah bidang ekonomi lainnya, seperti asuransi konvensional yang tidak lengkap jika tidak membuka sistem asuransi syariah di sampingnya. Tidak ketinggalan pula di bidang pasar modal, koperasi, pegadaian, bahkan *multilevel marketing* juga menggandeng model syariah disisinya.³⁹

Ekonomi Islami tidak terjebak untuk memperdebadkan antara normative dan positif. Ilmu ekonomi Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu

³⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1996), hlm. 1.

³⁸ Muhammad, *Bank Syaria'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia. 2006), hlm. 12-13, 135.

³⁹ M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2007), hlm. 21-22.

ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*).⁴⁰ Lalu apa perbedaan antara *science* dan *doctrine of economics* ini? Dalam salah satu karya monumentalnya, *Iqtisaduna*, Muhammad Baqir as-Sadr memberikan penjelasan yang cukup jelas untuk disimak. Menurutnya, perbedaan ekonomi islami dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai islami dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Doktrin ekonomi ekspresi cara dimana masyarakat lebih memilih untuk mengikuti pada kehidupan ekonomi dan dalam pemecahan masalah practical nya, dan ilmu ekonomi, adalah ilmu yang memberikan penjelasan tentang kehidupan ekonomi, peristiwa ekonomi dan fenomena ekonomi .

Lebih jauh, Muhammad Baqir as-Sadr mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau *doctrine* dan bukannya ilmu murni (*science*), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Selanjutnya bahwa ekonomi Islam adalah doktrin dan bukan ilmu, karena itu adalah cara islami lebih memilih untuk mengikuti dalam mengejar kehidupan ekonomi.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya sekedar ilmu, tetapi lebih daripada itu, yaitu ekonomi Islam adalah sebuah sistem. Oleh karena itu ilmu ekonomi adalah ilmu tentang hukum-hukum produksi, dan *doctrine* ekonomi adalah seni distribusi kekayaan. Dengan demikian setiap penyelidikan yang berkaitan dengan produksi, dan perbaikannya, penemuan alat-alat produksi dan perbaikan mereka, adalah subyek ilmu ekonomi. Ini adalah sifat universal, dimana negara tidak berbeda sehubungan dalam karena perbedaan antara mereka sebagai prinsip-prinsip dan konsep-konsep sosial mereka, juga bukan perampasan satu prinsip dengan pengecualian yang lain.

⁴⁰ Muahammad Baqir as-Sadr, *Iqtisaduna: Our Economics* (Tehran: WOFIS. 1983), vol. 1, bag. ke-2, edisi 1, hlm. 5-6.

G. Definisi Bank Syari'ah

1. Pengertian

Istilah bank syari'ah merupakan khas Indonesia⁴¹ yang tidak dijumpai di negara lain. Di tempat lain lembaga ini disebut "Bank Islam" (*Islamic Bank*). Di Indonesia, *term* bank Islam telah mengalami kontekstualisasi sehingga muncul bank syariah. Hal ini terkait dengan tradisi menegakkan syariat seperti yang diisyaratkan dalam naskah Piagam Jakarta.⁴² Dilihat dari dimensi perundang-undangan, penamaan bank syariah adalah wujud dari sikap taat asas, yaitu bahwa secara teknis yuridis, undang-undang menyebut bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah dengan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*loss and profit sharing*). Istilah ini kemudian direvisi sehingga menjadi "bank berdasarkan prinsip syariah"⁴³. Pada akhirnya bank ini disebut "Bank Syariah" karena berpedoman kepada ketentuan syariah Islam.⁴⁴

Perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴⁵ Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁶

⁴¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan)* (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011), hlm. 40.

⁴² M. Dawam Rahardjo, *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*, dalam Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004), hlm. XXII-XXIII.

⁴³ Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*. hlm. 20.

⁴⁵ Pasal 1 Ayat 1 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syrai'ah. Lihat: Booklet Perbankan Tahun 2012, hlm. 3.

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syrai'ah.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa bank umum syariah adalah banksyariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁴⁷. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah⁴⁸.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al Hadits. Prinsip utama yang diikuti Bank Islam yaitu:

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
- 3) Memberikan atau mengeluarkan zakat.

2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian⁴⁹.

Sedangkan tujuan didirikannya bank syariah yaitu untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebar dan menjaga kestabilan ekonomi/moneter serta menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank serta menang-

⁴⁷ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syrai'ah.

⁴⁸ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syrai'ah.

⁴⁹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syrai'ah.

gulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik dalam negeri maupun luar negeri⁵⁰.

Adapun fungsi bank syariah yaitu bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf⁵¹.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau bias disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquran dan Hadits Nabi SAW.

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.⁵²

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bagi hasil saat ini adalah Bank Syari'ah, *Baitul Mal wa Tammil* dan *Pegadaian Syari'ah*. Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah, untuk mengenal dan memanfaatkan jasa bank (lembaga keuangan).

⁵⁰ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

⁵¹ Pasal 4 Ayat 1-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

⁵² Setelah itu diundangkannya UU No.21 Th 2008 sebagai dasar uokum Operasional Bank Syariah di Indonesia.

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.

Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sector ekonomi untuk usaha seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh bank syariah, yang sementara ini baru mengembangkan pembiayaan berakad:

- a. Akad syirkah (penyertaan dan bagi hasil);
- b. Akad tijarah (jual beli);
- c. Akad ijarah (sewa menyewa).⁵³

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.⁵⁴ Dalam al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.⁵⁵

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

⁵³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press. 2004) hlm. 1, 4, dan 15-16.

⁵⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta. 2002), hlm. 2.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 3.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain:⁵⁶

- a. Pemindahan uang;
- b. Menerima dan membayaran kembali uang dalam rekening Koran;
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya;
- d. Membeli dan menjual surat berharga;
- e. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang;
- f. Memberi kredit; dan
- g. Memberi jaminan kredit.⁵⁷

Dalam rangka meningkatkan peran bank syariah agar dapat lebih berperan dalam perekonomian nasional dan sekaligus meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, berbagai langkah kebijakan telah ditempuh selama ini, baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia. Dalam masa lebih kurang dari satu setengah tahun terakhir upaya-upaya itu semakin ditingkatkan lagi, baik melalui penyempurnaan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang lebih kokoh dan tegas dalam mewujudkan industry perbankan yang sehat yang efisien, melalui berbagai ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan perbankan syariah, maupun melalui upaya promosi dan lain sebagainya. Dengan berbagai upaya ini, peluang bagi pengembangan bank syariah di Indonesia akan menjadi lebih baik.⁵⁸

3. Prospek Industri Perbankan Syariah

Prospek perkembangan industry perbankan syariah nasional ke depan antara lain akan dipengaruhi oleh perkembangan permintaan masyarakat dan penyediaan jasa perbankan syariah oleh perbankan dan atau investor serta faktor-faktor yang mempengaruhi kedua sisi *supply* dan demand tersebut, seperti upaya *public education* yang dilakukan oleh berbagai pihak. Penyempurnaan regulasi dan dukungan pemerintah dan otoritas perbankan dalam mendorong perkembangan kantor bank syariah.

⁵⁶ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru. 1994), hlm. 194.

⁵⁷ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. 2008), hlm. 5, 10-11, 27, 79-81, dan 103.

⁵⁸ Sambutan pada Peresmian PT Bank Syariah Mandiri di Jakarta tanggal 18 November 1999.

Dari sisi *demand* secara statis dapat dilihat seberapa besar kelompok masyarakat yang menginginkan keberadaan dan kesediaan menggunakan jasa perbankan syariah, dan secara dinamis *demand* tersebut akan terus bertambah dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, berkembangnya jaringan kantor dan membaiknya kinerja keuangan dan profesionalisme perbankan syariah.⁵⁹

H. Karakteristik Perbankan Syari'ah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan '*profit and loss sharing sistem*', bank Islam memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila merujuk pada strategi keunggulan bersaing (*competitive advantage-strategy*) Michael Porter, maka, sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan persaingan yang kompetitif.

Berbeda dari itu, bank-bank konvensional dengan sistem bunga memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanai, maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal (bank). Sementara dalam bank Islam kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Samuel L. Hayes, (1997) dari Harvard University, penulis buku *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return* memberikan

⁵⁹ Syahril Sabirin, *Perjuangan Keluar dari Krisis* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2003), hlm. 410 dan 423.

komentar yang sangat positif dan objektif atas keunggulan prinsip-prinsip bank syari'ah. Ia mengkritisi masyarakat AS yang larut dalam bunga (riba). Ia mencatat hal pokok yang dijadikan pertimbangan dalam membangun sistem ekonomi syariah. *Pertama* kontrak (akad) harus adil dan nyata, tak ada hubungan bisnis yang hirarki. *Kedua*, tak adanya unsur spekulasi. *"They don't like gambling"*. *Ketiga*, tak adanya unsur-unsur bunga (riba). *Keempat*, adalah pemakluman. Artinya, dalam hubungan bisnis ala Islami tak dikenal sistem 'penalti' bila rekanan bisnis memang benar-benar bangkrut. Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak (*symmetric information*), penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportunity cost*), bila ketiga syarat tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut di muka kontrak yang menghasilkan kualitas terbaik (*the best quality*).

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syari'ah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank Syari'ah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama.

Konsep syari'ah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak (*symmetric information*), penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportunity cost*). Bila ketiga syarat tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut di muka kontrak yang menghasilkan kualitas terbaik (*the best solution*).⁶⁰

3. Prinsip Ketrentaman

Menurut falsafah al-Qur'an, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falab*

⁶⁰ *www. Ajif. Islamic economic/ ibf/ 2004*, diakses tanggal 12 Desember 2004.

(ketentraman, kesejahteraan atau kebahagiaan), yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat (Siddiqi, 1991, 3). Tujuan dan aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam harus diselaraskan dengan tujuan akhir yaitu pada pencapaian *falah*. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung.

Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank Syari'ah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai *falah* (Karim, 1990; Shahul, 2000). Karena itu, produk-produk bank Syari'ah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam. Sualiman mencatat empat aturan yang harus ditaati oleh bank Islam, yaitu, 1) tidak adanya unsur riba, 2) terhindar dari aktivitas yang melibatkan spekulasi (*gharar*), 3) penerapan zakat harta, serta 4) tidak memproduksi produk-produk atau jasa yang bertentangan dengan nilai Islam.

Dixon (1992), mengemukakan bahwa beberapa karakteristik di atas merupakan pembeda utama antara bank Islam dengan bank-bank konvensional. Hal ini setidaknya-tidaknnya yang dapat disaring sebagai inti pernyataan Dixon berikut ini:

...the basic difference between Islamic and Western banks is that the former operate on an equity-based sistem in which a predetermined rate of return is not guaranteed, whilst in the latter case the sistem is based on interest financing. This fundamental difference stems from the Sharia's prohibition of riba (usury or interest) and gharar (uncertainty, risk or speculation).

Dengan mengetahui dan memahami karakteristik di atas berikut implementasinya secara riil, maka bank-bank syari'ah dapat melakukan proses transformasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat (nasabah) menuju ke kehidupan yang harmonis antara material dan spiritual.⁶¹

Bank syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk menegakan aturan-aturan ekonomi Islami. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan

⁶¹ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005), hlm. 78-81.

an sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral-nilai.⁶² Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang sarat orientasi nilai. Dalam buku ini, akan dicoba untuk dikaji beberapa persoalan bisnis yang jauh dari implikasi riba. Banyak aspek bisnis yang harus dipertimbangkan dalam kaitan dengan pelaksanaan akuntansi. Oleh karena itu, aktivitas bisnis yang dikembangkan oleh kaum muslimin harus diacukan pada aturan dan hukum syara'.⁶³

Berdasarkan landasan filosofi, beberapa pakar mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam mempunyai beberapa ciri⁶⁴, yakni:

- a. *Taubidiyah*
- b. *Rububiyah*
- c. *Khilafah*
- d. *Tazkeiyah*
- e. *Masuliah*
- f. *Ukhumwah*

Pada tataran yang sedikit lebih teknis, secara prinsipil, sistem ekonomi Islam sangat berbeda dalam konsep-konsep berikut:

- a. Pemilikan secara umum
- b. Pemilikan pribadi
- c. Pemilikan umum/*public*
- d. Distribusi kekayaan
- e. Moneter
- f. Larangan atas Riba
- g. Zakat
- h. Larangan atas beberapa kegiatan ekonomi
- i. Nilai-nilai positif yang harus dipatuhi

⁶² Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an* (Jakarta: UII Press Yogyakarta. 2000), hlm. 5.

⁶³ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press. 2011), hlm. 7-8.

⁶⁴ Bersumber dari pemikiran beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam (mis: Ahmad, 1980; Arif, 1984; Siddiqi, 1980; Abu-Sulaiman, 1976) yang penulis rangkum jadi satu (lihat Adnan, 1966).

j. Nilai-nilai negative yang harus ditinggalkan⁶⁵

Selanjutnya, karakteristik perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu⁶⁶: 1) sistem keuangan dan perbankan yang dianut; 2) aliran pemikiran atau *mazhab* dan pandangan yang dianut oleh negara atau mayoritas Muslimnya; 3) kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan 4) pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih.

I. Keistimewahan Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam operasionalnya mempunyai beberapa target dan tujuan yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Di antara keistimewahannya adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, kegiatan perbankan terfokus pada kegiatan produksi baik dalam perindustrian, pertanian, maupun perdagangan.
2. Mencegah *capital flight*. Seperti yang kita lihat, *capital* yang dimiliki oleh seorang Muslim dilarikan ke Negara-negara non-Muslim untuk mendapatkan suku bunga pada level tertentu. Fenomena tersebut akan memperlemah pertumbuhan ekonomi di Negara setempat. Lain halnya dengan perbankan syariah, kegiatan yang ada terfokus pada kegiatan produksi yang dapat menumbuhkan perekonomian.
3. Jaminan sosial dan pemerataan kekayaan. Dengan adanya pengelolaan zakat, diharapkan dana yang telah terkumpul dapat didistribusikan kembali kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Dengan demikian, kebutuhan fakir-miskin bisa tetap terjaga dan dapat meminimalisir tindak kejahatan.
4. Prinsip operasional perbankan syariah menggunakan nilai-nilai syariah sehingga memungkinkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

⁶⁵ M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah: Arab, Prospek dan Tantangannya* (Yogyakarta: UII Press. 2005), hlm. 30-31.

⁶⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008), hlm. 204-209.

5. Dalam perbankan syariah terdapat dewan pengawas atas keabsahan transaksi atau operasional yang ada.

6. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan bisnis.

Seiring dengan keistimewaan perbankan syariah, terdapat beberapa faktor dan kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan perbankan syariah, yaitu:

1. Tidak ada atau kurangnya pemahaman yang komprehensif dari masyarakat tentang mekanisme dan operasional perbankan syariah.
2. Belum terdapat undang-undang independen yang mengatur tentang operasional perbankan syariah secara utuh. Perbankan syariah masih menggunakan undang-undang perbankan konvensional di beberapa Negara.
3. Adanya hegemoni perbankan konvensional dalam pasar. *Market share* perbankan syariah relatif masih kecil.
4. Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah masih memerlukan *adjustment* (penyesuaian) terhadap kondisi yang ada.
5. Minimnya sumber daya manusia sebagai tenaga pengelola perbankan syariah.
6. Masyarakat belum bisa menerima sepenuhnya akad-akad yang ditawarkan, seperti murabahah dan mudharabah yang masih terdapat perdebatan.
7. Terkadang, masih terdapat tindakan yang tidak konsisten dari operasional perbankan syariah.

Dengan adanya hambatan dan tantangan tersebut, maka akan memotivasi pertumbuhan perbankan syariah untuk melangkah lebih baik dengan melakukan pembenahan dan pengembangan pelayanan.⁶⁷

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *qard* (pinjaman kebajikan) atau Zakat dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank

⁶⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim. 2007), hlm. 152-123.

syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini bagian dari sistem. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS (Zakat, Infak & Sodaqah) atau *qardhul hasan* dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggung jawaban dalam memegang amanah tersebut.

Selain hal tersebut ada transaksi dari bank syariah yang mengandung unsur sosial atau tolong menolong, sebagai contoh transaksi *qardh* dimana bank syariah meminjamkan uang tanpa imbalan apapun, dan transaksi Salam dimana penyerahan barang dilakukan dibelakang sedangkan pembayaran harus dilakukan dimuka pada saat akad. Apabila menggunakan paradigm bank konvensional, yang memperdagangkan uang, maka sangatlah rugi memberikan uang tanpa imbalan apapun dan memberikan uang yang belum ada barangnya.

Jelaslah bahwa fungsi dan metode yang digunakan oleh bank-bank Islam dalam melakukan bisnis berbeda secara signifikan dari fungsi dan metode yang digunakan oleh bank-bank konvensional.⁶⁸

Konsep keuangan berbasis syariah Islam (*Islamic finance*) dewasa ini telah tumbuh dan berkembang secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh Negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, melainkan juga oleh berbagai Negara di kawasan Asia, Eropa, bahkan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan tidak segan-segan diterbitkannya berbagai instrument keuangan berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk oleh lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrument keuangan Islam, serta didirikannya lembaga *rating* Islam.⁶⁹

⁶⁸ Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usaki, 2004), hlm. 7-8.

⁶⁹ Adliya: *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. iv, no. 2, April-September 2009, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 35.

Pada dasarnya dunia perbankan hanya mengenal dua sistem pengoperasian yaitu dengan konsep (prinsip) bunga dan dengan konsep (prinsip) bagi hasil.⁷⁰

Salah satu faktor penghambat industri perbankan syariah di tanah air adalah kurangnya ketersediaan SDM yang handal dan memahami serta mengerti operasional perbankan syariah. Kurang tersedianya SDM perbankan syariah sekarang ini, memang telah menjadi polemic yang tengah dihadapi lembaga keuangan syariah. Tidak hanya sekedar persoalan kuantitas saja, melainkan secara kualitas juga menjadi sebuah persoalan yang perlu dibenahi.⁷¹

Bank syariah adalah perkembangan terbaru dalam dunia keuangan, dan kami datang untuk perintah volume besar likuiditas dan aset riil dalam kebijakan dari ukuran mereka keluar dari aset. Fenomena bank syariah diikuti khususnya munculnya surplus modal dari petrodolar banyak negara Arab. Namun keadaan ini lembaga keuangan masih sulit dalam pasar modal internasional. Selain itu, jenis ekonomi berpikir berputar di sekitar hubungan sejarah yang terjadi antara pasar bullion dan merkantilisme pada periode klasik sejarah ekonomi, antara munculnya kapitalisme dan revolusi industri di Eropa Barat, dan sampai hari antara teknologi informasi dan pasca-revolusi industri modern, bahkan belum dimulai untuk yang berpengalaman di dunia Muslim baik sebelum atau setelah munculnya bank syariah. Perdagangan dan pembangunan internasional, kebijakan moneter dan kewirausahaan, telah demikian belum secara signifikan ditingkatkan oleh kehadiran lembaga-lembaga keuangan Islam. Di antara lembaga-lembaga keuangan bank syariah, asuransi (takaful), perusahaan hipotek (*ra'hn*) dan pegadaian. Fakta ini mencatat, misalnya, oleh Nassief Islamic Bank Faisal.⁷²

Salah satu karakteristik yang jelas tentang Islam adalah bahwa masyarakat Islam berasal konsepsi dari Iman Islam itu sendiri,

⁷⁰ Zainulnubhar Noor, *Bank Muammalat: Sebuah Mimpi Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Bening Publishing. 2008), hlm. 359.

⁷¹ Forum Riset Perbankan Syariah II 2010 (FRPS II), *Menuju Sistem Perbankan Syariah yang Sehat Kuat dan Konsisten terhadap Prinsip Syariah* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah. 2010), hlm. 55.

⁷² Masudul Alam Choudhury, *Uang Dalam Islam Studi Ekonomi Politik Islam* (London dan New York: Routledge. 1997), hlm. 178-179.

diwakili dalam Al Qur'an. Ini , bersama dengan konsensus, adalah tiga akar Iman. Agama ini mengatur cara hidup di dunia ini dan kehidupan akhirat dan mendesak Muslim untuk mengambil minat dalam keduanya. Fakta ini ditekankan dalam ayat berikut dari Al Qur'an.⁷³

Keuangan Islam tumbuh subur terutama di negara-negara Islam dengan hukum perdata secara resmi diadopsi, tetapi terutama didorong oleh hukum seperti penafsiran kitab suci Islam. Namun, satu dapat dengan mudah melihat bahwa sifat kanon seperti Islam jurispru-transaksi sangat mirip dengan hukum umum gaya Barat. Secara khusus, perkembangan kontemporer dalam keuangan Islam berutang lebih untuk pemahaman hukum dari teks kanonik dan analisis hukum sebelumnya maka mereka berutang kanon itu sendiri.

Lembaga keuangan Islam atau lainnya, memainkan dua peran yang sangat diperlukan dalam sistem keuangan. Peran pertama menyediakan dukungan untuk berbagai pasar keuangan. Misalnya, pertukaran berbagai jenis adalah lembaga yang memfasilitasi fungsi pasar, dengan menetapkan aturan perdagangan dan menyediakan clearing dan margin dukungan logistik. Layanan tersebut mengurangi banyak asimetri informasi antara pembeli dan penjual yang dapat mengakibatkan kegagalan pasar. Peran kedua lembaga keuangan melakukan menyediakan solusi keuangan di mana kegagalan pasar eksis meski keberadaan lembaga pasar penunjang. Misalnya, meskipun setiap perusahaan harus secara teori dapat mengakses pasar utang dengan menerbitkan papan, surat berharga, dan sejenisnya, biaya transaksi mungkin amat tinggi , dan informasi investor mungkin sangat kurang. Dalam kasus tersebut, istilah di mana investor kecil dapat meminjam dari pasar mungkin menjadi penghalang.⁷⁴

Seperti yang ditekankan dalam bagian sebelumnya, suku bunga berjangka, kontrak berjangka mata uang asing indeks saham secara fundamental melanggar konsep ekonomi Islam dan prinsip-prinsip pertukaran dan karena itu akan ada gunanya untuk pergi ke rincian

⁷³ Hassan Ibrahim Hassan, *Islam sebagai Agama, Politik, Sosial dan Ekonomi Studi* (Baghdad: The University of Baghdad. 1967), hlm. 66.

⁷⁴ Mahmoud A. El-Gamal, *Hukum Keuangan Islam, Ekonomi dan Praktek* (New York: Cambridge University Press. 2009), hlm. 17, 135.

lebih lanjut dari pasar Futures barang-barang tersebut. Pasar berjangka komoditas, bagaimanapun, memiliki dasar umum dari membahas secara singkat dasar di mana dimungkinkan untuk mengembangkan konsep Futures trading yang akan sejalan dengan ajaran Islam dan akan melepaskan berguna serta diterima secara Islami fungsi dalam ekonomi Islam.⁷⁵

Ketidakmungkinan formalisasi syariat Islam, yakni menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif, seperti dikatakan oleh an-Na'im, ternyata tidak berlaku di Indonesia. Menurut kenyataan, gerakan Islam di Indonesia, telah berhasil menjadika syariat Islam menjadi hukum positif, dengan lahirnya sejumlah Undang-Undang yang mengakomodasi syariat Islam, baik pada tingkat nasional maupun regional. Bahkan formalisasi syariat Islam model Piagam Jakarta telah disetujui di NAD dan mungkin akan menyusul di daerah-daerah lain, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Hanya saja, agaknya diperlukan penjernihan tentang apa yang disebut dengan syariat Islam atau hukum Allah. Ada dua pandangan baru mengenai apa yang dimaksud dengan syariat Islam. *Pertama*, syariat Islam sebagai sebuah prinsip-prinsip umum yang sifatnya universal, yang merupakan petunjuk Tuhan (*al huda*) dan Sunnah Rasul. Prinsip-prinsip umum itu kini telah dirumuskan menjadi *al maqasid al syari'ah*, sebagaimana telah dirumuskan oleh imam Al-Syatibi dan imam Al-Gazali. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah, bahwa penerapan syariat Islam memerlukan penafsiran yang pasti akan sangat beragam dan berubah dari waktu ke waktu sebagaimana yang telah terjadi dalam Islam historis. *Kedua*, yang dimaksud dengan syariat Islam itu adalah hukum fiqih yang telah dirumuskan oleh para ulama. Jika itu yang dimaksud, sebenarnya syariat Islam itu tidak identic dengan Hukum Tuhan, melainkan merupakan penafsiran para ahli mengenai wahyu Allah dan Sunnah Nabi SAW. Syariah Islam seperti ini masih memerlukan kajian karya ilmiah untuk bias diperjuangkan menjadi hukum positif.

Dengan demikian, misi gerakan Islam untuk merealisasikan syariat dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan Negara masih terus bias dilaksanakan. Ada dua pola realisasi. *Pertama*,

⁷⁵ M. Fahim Khan, *Masa Depan Islam dan Pasar mereka*, Kertas Riset No 32 , hlm. 31.

melaksanakan syariat Islam sebagai hukum voluntir (*voluntary law*), seperti pernah dikemukakan oleh Sjafruddin Prawiranegara, yaitu dilaksanakan oleh dan dalam kerangka *civil society* yang relative indeviden dari negara. *Kedua*, formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif, sebagai suatu jalan pintas. Kedua-dua pola itu sbenarnya telah berjalan di Indonesia, tanpa formalisasi Piagam Jakarta.

Karena itu, bisa dilakukan jalan tengah antara paham fundamentalis dengan liberal. Jalan tengah itu adalag tiga metode realisasi syariat Islam di bumi Indonesia. *Pertama*, ajaran-ajaran Islam yang berintikan Alquran dan Sunnah itu harus diintrepretasikan melalui prosedur ilmiah, terutama melalui proses rasionalisasi dan objektivasi. *Kedua*, penerapan syariat diperlukan kontekstualisasi atau dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya. Hal ini memerlukan pembedaan antara yang tetap atau universal (*al thabit*) dan berubah (*al mutahawwil*). Dalam hukum fiqih perlu pula dibedakan antara yang esensi (berpedoman kepada *al-maqasid al syari'at* atau tujuan-tujuan syariah) dengan yang merupakan unsur budaya local, sebagaimana diusulkan Ulil Absar Abdalla. Dan *keiga*, upaya formalisasi syariat diperjuangkan melalui proses dan prosedur demokratis. Karena itu diperlukan partai Islam. Melalui proses tersebut, perjuangan penegakan syariat Islam terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian, ekonomi syariah, walaupun dapat dikembangkan oleh masyarakat sendiri, tapi tetap membutuhkan legislasi, yang berarti formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif. Dengan demikian, diperlukan juga perjuangan politik untuk menegakkan syariat Islam di bidang ekonomi. Karena itu, maka baik Islam Politik maupun Islam Kultural cukup diperlukan.

Sejauh ini kita telah membahas dengan ringkas cakupan-cakupan pokok ajaran Islam. Dari jabaran di atas, kita langsung dapat menyimpulkan bahwa karena Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.

Kaidah *ushul fiqih* menyatakan bahwa "*maa laa yatimun al-wajib illa bibi fa hawa njib*", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyem-

purnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.

Di samping itu, seperti yang sudah kita singgung di bagian atas, kita mengetahui bahwa karena masalah ekonomi/perbankan ini termasuk ke dalam bab muamalah, maka Nabi Muhammad SAW. tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Bukankan nabi sendiri mengatakan bahawa “*antum a’lamu bi umuri al-dunyakum*”? (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian). Alquran dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas sebanyak mungkin.

J. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijawah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar tertentu.⁷⁶ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷⁷ Dengan demikian, dalam akad *ijarah*

⁷⁶ Saraksi, *al-Mabshut*, 15:74; *al-Umm*, 3:250.

⁷⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, BI, hlm. 55.

tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁷⁸

K. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Selain perbedaan paradigma, terdapat pula perbedaan dasar kegiatan usaha bank konvensional dan bank syariah:

Tabel 4.2
Perbedaan Dasar Kegiatan Usaha Perbankan Syariah dan Konvensional⁷⁹

Dasar Kegiatan usaha	Bank Konvensional	Bank Syariah	Keterangan
Kredit (bunga)	√		Penyaluran kredit atau peneneman
Pembiayaan (bagi hasil)		√	Prinsip mudharabah dan musyarakah
Jual Beli		√	Prinsip <i>bai/salam</i>
Sewa-beli		√	Prinsip <i>ijarah</i>
Simpanan dana (bunga)	√		Deposito, tabungan, atau giro
Investasi dana (bagi hasil)		√	Investasi tidak terbatas, deposito,
Investasi terbatas/khusus		√	Prinsip mudharabah muqayadah
Jasa perbankan	√	√	Prinsip <i>ujrah</i> (bank syariah), <i>fee base income</i> (bank konvensional)

Akad *mudharabah* yang dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha disebut juga *restricted mudharabah*.⁸⁰

⁷⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011), hlm. xi, xviii, 14-15, 51, dan 137-138.

⁷⁹ abdillab-mundir.blogspot.com/.../perbedaan-bank-sya, diakses tanggal 02 Februari 2014.

L. Aplikasi *Rahn* dalam Perbankan Syari'ah

Kontrak *Rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut.

a. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti pembiayaan *bai' almurabah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b. Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternative dari penggadaian konvensional. Bedanya dengan penggadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, juga penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut.

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme penggadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.


⁸⁰ M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), hlm. 97.

Adapun risiko yang mungkin terdapat dalam *rahn* diterapkan sebagai produk adalah:

- Risiko tak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*),
- Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.

Secara umum, penerapan gadai yang dikombinasikan dengan pembiayaan di perbankan syariah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Skema ar-Rahn⁸¹




Rukun dari akad *rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang);
- Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan); dan
- Shigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Gambar 4.4

⁸¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 108-109.

Bagan Proses Rahn⁸²

Sedangkan syarat-syarat dari akad *rahn*, yaitu: Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan; dan Penjualan jaminan. Contoh penggunaan *rahn* dalam jasa perbankan, antara lain gadai. Teknis gadai pada perbankan syari'ah :

- Melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.
- Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.
- Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah.
- Bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat ritual.

Firman Allah SWT. di atas jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri

⁸² *Ibid.* hlm. 112

dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun non material. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ekonomi Islam sesungguhnya secara *inheren* merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara *kaffah* dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatanya untuk mewujudkan keIslamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang menjalankan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam.⁸³

Skim gadai Islam (*rahn*) merupakan skema dimana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar jaminan dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, maka bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Hal yang paling penting diperhatikan adalah metode penentuan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan barang jaminan, dimana biaya tersebut tidak dibenarkan menggunakan sistem bunga yang didasarkan pada nilai pinjaman.⁸⁴

Rahn saat ini sudah diaplikasikan dalam perbankan syariah di Indonesia dan menjadi salah satu produk yang *marketable* karena pangsa pasar bisnis di bidang pegadaian saat ini masih cukup besar, apalagi bagi kalangan yang ingin mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan syariah lainnya.

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya. Aplikasi dalam lembaga keuangan:


- a. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan;

⁸³ Nurul Hudan & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana. 2007), hlm. 1-2.

⁸⁴ (Nurul Huda dan Muhamad Haykal, 2010:98)

- b. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk keperluan nasabah yang sifatnya jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.⁸⁵

Gambar 4.5
Skema ar-Rahn⁸⁶



Akad *rahn* dalam aplikasinya di perbankan sering dipakai sebagai produk pelengkap (jaminan atau *collateral*) dan juga sebagai produk tersendiri, seperti pegadaian.⁸⁷ Hal tersebut juga dijelaskan dalam buku aneka info Bank Indonesia dimana akad *rahn* digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik

⁸⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta: AlvaBet. 1999), hlm. 205.

⁸⁶ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. 2008), hlm. 5, 10-11, 27, 79-81, dan 103.

⁸⁷ Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press Bina Ruhani Insan. 2007), hlm. 12

manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.

M. Nadrattuzaman Hosen dan A.M Hasan Ali menerangkan secara spesifik mengenai aplikasi *rahn* dalam bank syariah, yaitu *rahn* dapat diaplikasikan sebagai produk pelengkap ataupun sebagai produk tersendiri. *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan atau *collateral* terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah*. Bank syariah dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Sementara, *rahn* sebagai produk tersendiri dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang diambil dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.⁸⁸

Aplikasi *rahn* dalam perbankan syariah saat ini khususnya di Indonesia digunakan dalam sistem gadai emas syariah, dimana produk gadai emas ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad *rahn*, *qard*, dan *ijarah*. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.⁸⁹

Akad *rahn* pada perbankan syariah, digunakan pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan *murabahah*.
- b. Sebagai produk tersendiri. Bedanya dengan pegadaian biasa, pada *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah

⁸⁸ M. Nadrattuzaman Hosen dan A.M Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2009), cet. I, hlm 38.

⁸⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana. 2009), hlm. 398.

adalah biaya penaksiran (*valuation*), pentipan, pemeliharaan, penjaan, dan administrasi.

M.Mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Perbankan Syari'ah

1. Gadai Emas

Gadai Emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasaannya kepada lembaga pegadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

2. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan ridha bi ridha, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, *foto copy*, *print out*, dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

3. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan atas marhun merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat beberapa jumur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi

tanggung penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadaian, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadaian hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

4. Mekanisme Produk Gadai Emas di Bank Syariah

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi bank-bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi persyaratan:

- 1) Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku
- 2) Perorangan WNI
- 3) Cakap secara hukum
- 4) Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut
- 5) Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku)

- 6) Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning
- 7) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat,
- 8) data penghasilan dan lainnya.

Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

- 1) Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.
- 2) Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatase jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
- 3) Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar.
- 4) Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan bank.
- 5) Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.

Contoh perhitungan:

- a) Biaya sewa (BS) : Rp1.500/gram/bulan
- b) Berat emas ditaksir (BED) : 20 gram
- c) Karatase emas ditaksir (KED) : 22 karat
- d) Harga standar emas 24 karat (HSE) : Rp250.000/gram
- e) Jangka waktu sewa (JW) : 4 bulan

Dari data di atas diperoleh perhitungan:

- a) Biaya sewa tempat penyimpanan emas perhitungannya:
 $BED \times JW \times Rp\ 1.500,00 = 200\ \text{gram} \times 4\ \text{bulan} \times Rp1.500 = Rp120.000,00$
- b) Harga taksiran emas:
 $BED \times HSE \times KED/24\ \text{karat} = 20\ \text{gram} \times Rp250.000,00 \times 22/24 = Rp4.583.333,00$
- c) Maksimal pinjaman:
 $Rp4.583.333,00 \times 80\% = Rp3.666.666,00$ (dibulatkan ke bawah)

menjadi Rp3.600.000,00

- 6) Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.
- 7) Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan:
 - a) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak dapat diperbaharui;
 - b) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank melelangnya sesuai dengan syariah.

N. Penutup

Jadi kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa aplikasi gadai (*rahn*) dalam perbankan syariah saat ini khususnya di Indonesia digunakan dalam sistem gadai emas syariah, dimana produk gadai emas ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad *rahn*, *qard*, dan *ijarah*.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat aman dan mudah. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.

Akad *rahn* pada perbankan syariah, digunakan pada 2 (dua) hal sebagai berikut: *pertama*, Sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan *murabahah*; dan kedua, sebagai produk tersendiri.

Sebagai produk tersendiri akad *rahn* telah dipakai sebagai *alternative* dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan penggadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, juga penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad Ali bin Hazm. t.th. *al-Muballa*. Beirut: Al-Maktab at-Tijari.
- Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: Arab, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- al-Abbadi, Abdus Salam. 1349 H. *al-Milkiyyah fisy-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah.
- Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Sahdili, Ali. t.th. *Al-Madkhal li al fiqh al Islami dalam Abdurrahman Raden Aji Haqqi. The Philosophy of Islamic Law Of Transactions*. Malaysia: Univision Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: AlvaBet.
- _____. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- as-Sadr, Muahammad Baqir. 1983. *Iqtisaduna: Our Economics*. Tehran: WOFIS.
- Assal, Ahmad Muhammad dkk. 1980. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, terjemahan Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal. Jakarta: Bina Ilmu.
- asy-Syatibi, Abu Ishaq. t.th. *al-Muqafaqat Ishul asy-Syari'ah*, ed., Abdullah Diraz. Kairo: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan (Al-Iqtishad Islami; Ususun wa muba'un wa akbdaf)*, Penerjemah M. Irfan Syafwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

- Badroen, Faisal *et.al.* 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1992. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan.
- Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Development*, terjemah: Ikhwan Abidin Basri. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. *Islam and the Economic Challenge*, terjemah: Nur Hadi Ihsan. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Choudhury, Masudul Alam. 1997. *Uang Dalam Islam Studi Ekonomi Politik Islam*. London dan New York: Routledge.
- Edilius dan Sudarsono. 1994. *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- El-Gamal, Mahmoud A. 2009. *Hukum Keuangan Islam, Ekonomi dan Praktek*. New York: Cambridge University Press.
- Fairchild, Henry Pratt ed. 1955. *Dictionary of Sociology*. Ames, Iowa: Littlefield, Adams & Co.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Forum Studi Hukum dan Pranata Sosial Islam, *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. VIII No. 39, Januari-Juni 2004, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hakim, Atang Abd. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamid, M. Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Sofyan Syafri dkk. 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usaki.
- Hassan, Hassan Ibrahim. 1967. *Islam sebagai Agama, Politik, Sosial dan Ekonomi Studi*. Baghdad: The University of Baghdad.
- <http://www.Ajif.Islamic economic/ibf/> 2004, diakses tanggal 12 Desember 2004.

- Hudan, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jameson, Kennet P. and Wilber, Charles K. 1973. *Directions in Economic Development*. Notre Dame: W. Notre Dame University Press.
- Januari, Yadi. 2000. *Lembaga-lembaga Perekonomian Syari'ah*. Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung.
- _____. 2005. *Asuransi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*. Jakarta: Amzah.
- Karim, Adiwarman A. 2011. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lundberg, George A dkk. 1963. *Sociology* 4th ed. New York: Harper & Row.
- Majid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Peadaban*. Jakarta: Paramadina.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Moore, Wilbert E. 1967. *Order and Change; Essays in Comparative Sociology*. New York: John Wiley & Sons.
- Muhammad. 2000. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*. Jakarta: UII Press Yogyakarta.
- _____. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2005. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2006. *Bank Syari'ah: Ananlisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.

- _____. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2011. *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Noor, Zainulnubhar. 2008. *Bank Muammalat: Sebuah Mimpi Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Bening Publishing.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- PINBUK. t.th. *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta: PINBUK.
- Rahardjo, M. Dawam. 2004. *Menegakkan Syariah Islam di Bidang Ekonomi*, dalam Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabirin, Syahril. 2003. *Perjuangan Keluar dari Krisis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sadr, Muhammad Baqir. 1989. *Islam dan Madzhab Ekonomi*. Lampung: YAPI.
- Saeed, Abdullah. 2008. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saladin, Djaslim. 2000. *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*. Bandung: Linda Karya.
- Saud, Mahmud Abu. 1991. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam (Outlines of Islamic Economic)*, Penerjemah Achmad Rais. Jakarta: Gema Insani Press.
- Siddiqi, M. N. *Guarantee of minimum level of living in Islamic State*, dalam munawar Iqbal. 1986. *Distributive Justice and Need Fulfilment in a Islamic Economy*. Islamabad: International Institute of Islamics.